

Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Analysis of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance

Dina Ayu Mazidah^{1*}, Dian Markhanah², Dumadi³, Dwi Harini⁴, Slamet Bambang Riono⁵

^{1,2,3}Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

^{4,5}Progam Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

E-mail : ^{1*}ayumazidah1485@gmail.com, ²markhanahdian@gmail.com, ³dumadi_adi@umus.ac.id, ⁴dwiharini707@gmail.com, ⁵sbriono@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History: Received: Februari 12., 2024 Revised: Februari 12., 2024 Accepted: Februari 20, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions Taxpayer Compliance Individual Taxpayers Analysis of Tax Factors</p>	<p><i>This research aims to investigate the relationship between tax knowledge, perceptions of tax sanctions, and the level of individual taxpayer compliance. Taxes play a key role in financing public policy and economic development, making tax compliance essential to a nation's financial stability. In this context, taxpayers' understanding of taxation and their perceptions of tax sanctions can influence the extent to which they comply with tax obligations. This research method involves collecting data through surveys of a number of individual taxpayers. Survey questions focused on measuring the level of tax knowledge, perceptions of tax sanctions, and the level of tax compliance. The data is then analyzed using statistical techniques, including regression, to identify factors that influence tax compliance. The results of the analysis show that tax knowledge and perceptions of tax sanctions are significantly correlated with the level of individual taxpayer compliance. The implication is the need for the government and related institutions to increase tax literacy through an educational approach, as well as manage the tax sanctions system wisely in order to increase taxpayer compliance. This research provides in-depth insight into the psychological dynamics and knowledge involving taxpayer compliance, providing an empirical basis for policy improvements taxation, and illustrates the importance of government strategies in optimizing educational approaches and law enforcement to achieve optimal tax compliance.</i></p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p>
<p>Corresponding Author: Dina Ayu Mazidah E-mail: ayumazidah1485@gmail.com</p>	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pajak memainkan peran kunci dalam membiayai kebijakan publik dan pembangunan ekonomi, menjadikan kepatuhan pajak esensial bagi stabilitas keuangan negara. Dalam konteks ini, pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dan persepsi mereka terhadap sanksi perpajakan dapat mempengaruhi sejauh mana mereka mematuhi kewajiban perpajakan. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui survei kepada sejumlah wajib pajak orang pribadi. Pertanyaan survei difokuskan pada mengukur tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan pajak. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik, termasuk regresi, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi terhadap sanksi perpajakan secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Implikasinya adalah perlunya pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan literasi perpajakan melalui pendekatan edukatif, serta mengelola sistem sanksi perpajakan dengan bijak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika psikologis dan pengetahuan yang melibatkan kepatuhan wajib pajak, memberikan dasar empiris bagi perbaikan kebijakan

perpajakan, dan menggambarkan pentingnya strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pendekatan edukatif dan penegakan hukum untuk mencapai kepatuhan pajak yang optimal.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi

1. PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pada umumnya pendapatan negara merupakan sumber utama belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak [1].

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembiayaan segala sektor, termasuk pengeluaran pembangunan dan pembiayaan kesejahteraan rakyatnya, maka pajak memegang peranan penting dalam berfungsinya negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagian besar fungsi negara sulit dipertahankan tanpa pendapatan dari pajak. Uang pajak digunakan untuk berbagai keperluan, mulai digunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara hingga membiayai berbagai proyek pembangunan nasional [2]. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo., 2021).

Pajak mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan, sehingga pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak, salah satunya berupa sistem self assesment yang memungkinkan wajib pajak (WP) menghitung besaran pajak terutang yang wajib mereka bayar setiap tahun sesuai peraturan perpajakan [4]. Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan memperoleh NPWP wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya [5].

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal [6]. Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan [6]. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dasar untuk wajibpajak tentang undang-undang, tata cara perpajakan yang benar dan peraturan, sehingga apabila wajib pajak sudah memahami dan mengetahui fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam urusan perpajakannya[7].

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan mengambil arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya [9]. Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan dan wacana tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Pengetahuan pajak dapat memacu masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya [10]. Adanya pengetahuan perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan

pemahaman tentang konsep dan ketentuan perpajakan kepada para wajib pajak sehingga dengan pemahaman yang mereka miliki, minat wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya dapat ditingkatkan dan kepatuhan akan meningkat (Utami, 2021). Selain pengetahuan mengenai perpajakan ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan ialah tingkat pemahaman atau pemikiran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk membantu meningkatkan penerimaan dan kemajuan negara untuk mencapai keadilan dan kemakmuran [12].

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [9]. Kementerian Keuangan Nomor KEP-95/PJ/2019. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman atas pelanggaran didalam suatu norma perpajakan ada yang diancam menggunakan sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam menggunakan sanksi pidana, dan ada pula juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan [13]. Sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana [14]. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi juga oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan memahami atau mengetahui tentang perpajakan. Penilaian positif wajib pajak atas pelaksanaan pemerintah terhadap fungsi negara akan menggerakkan warga negara untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajaknya. Kesadaran wajib pajak terhadap pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak [15].

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti [16] melakukan penelitian dengan tujuannya ialah menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah mengurangi dan mengubah variabel independen, yaitu mengurangi variabel kesadaran perpajakan serta menambah variabel pengetahuan perpajakan. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui: a) apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, b) apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, c) apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak [17]. Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berarti memahami dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), termasuk penyampaian Surat Pernyataan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan tanggal pembayaran atau pelaporan SPT [18]. Indikator yang mengukur tingkat perpajakan (Moridu et al., 2022) adalah: a) pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, b) data wajib pajak pada saat pendaftaran sebagai wajib pajak, c) data wajib pajak tentang tata cara pembayaran pajak, dan d) informasi wajib pajak tentang pajak.


Menurut [19], wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya ketika merasa akibat pajaknya lebih merugikan. Lebih lanjut Gatot S. M Faisal (2019) mengemukakan bahwa meskipun ada potensi penerimaan negara dari sanksi apapun, namun motif penerapan sanksi adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitiannya, [20] mengukur sikap tentang konsekuensi pajak dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a) sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan perpajakan sangat berat, b) sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan perpajakan sangat berat, c) menetapkan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mengedukasi wajib pajak, dan d) pelanggar harus didenda tanpa hukuman yang lebih ringan.

Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan (sukarela kepatuhan) merupakan landasan dari sistem self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya kemudian membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu [13]. Kepatuhan wajib pajak menjadi pertimbangan penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem self-assessment* dimana proses ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya [21]. Kepatuhan

wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa indikator: a) kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, b) pemenuhan surat pemberitahuan pelaporan (SPT), c) perhitungan dan pembayaran pajak, dan d) pemenuhan kewajiban pembayaran.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibuat agar dapat memahami alur penelitian ini, mengenai pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, agar dapat memahami alur penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan mengenai pengaruh dari variabel-variabel dalam penelitian ini secara singkat sebagai berikut:



Hipotesis

Berdasarkan penelitian empiris, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H₂ : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H₃ : Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang berusia 20 sampai 40 tahun. Pendekatan kuantitatif yang fokus mengukur dan menggambarkan hubungan antara penggunaan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan dan informasi perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, bukan berarti mengabaikan sepenuhnya pendekatan kualitatif, khususnya penjelasan hasil pengukuran dengan alat analisis statistik. Empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen dipertimbangkan dalam penelitian ini. Variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak (X₁), pengetahuan perpajakan (X₂), sanksi perpajakan (X₃). Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Metode survei yang digunakan sebagai metode penelitian yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada data sampel yang diambil dari suatu populasi yang ditentukan dalam penelitian, dan penelitian ini tidak hanya menggambarkan secara jelas fakta empiris yang diterima di lapangan, tetapi juga mengalami suatu variabel dalam variabel lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Informasi ini dikumpulkan melalui kuesioner. Disamping itu, data penelitian ini termasuk kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang kemudian diubah menjadi data kuantitatif, diangkakan berupa scoring untuk masing-masing pernyataan dan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembobotan item kuesioner adalah skala linier dengan menggunakan item poling angka 1-10.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan responden dari berbagai latar belakang dengan tujuan untuk menganalisis pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan analisis data, karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (100%)
Laki-laki	28	34,6
Perempuan	53	65,4
Total	81	100,0

Sumber: Hasil olah data

Total 81 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, sebanyak 28 orang atau 34,6% merupakan laki-laki, sementara 53 orang atau 65,4% merupakan perempuan. Hasil ini menggambarkan distribusi jenis kelamin dalam sampel penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, menyumbang sebagian besar dari total populasi penelitian ini. Data ini memberikan gambaran awal tentang komposisi kelompok berdasarkan jenis kelamin dalam konteks penelitian

Tabel 2. Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	persentase (100%)
< 20 Tahun	13	16,0
20-25 Tahun	52	64,2
26-30 Tahun	7	8,6
30-40 Tahun	5	6,2
> 40 Tahun	4	4,9
Total	81	100,0

Sumber: Hasil olah data

Total dari 81 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, distribusi usia dapat diidentifikasi sebagai berikut. Sebanyak 13 responden atau 16,0% berada dalam kelompok usia kurang dari 20 tahun, sementara mayoritas responden, yaitu 52 orang atau 64,2%, berada dalam rentang usia 20-25 tahun. Terdapat juga sejumlah kecil responden dalam kelompok usia 26-30 tahun (7 orang atau 8,6%), 30-40 tahun (5 orang atau 6,2%), dan lebih dari 40 tahun (4 orang atau 4,9%).

Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (100%)
SD/MI	1	1,2
SMP/MTS	2	2,5
SMA/SMK/MA	49	60,5
SARJANA	29	35,8
Total	81	100,0

Sumber: Hasil olah data

Total dari 81 responden yang terlibat dalam penelitian ini, distribusi pendidikan mereka dapat diuraikan sebagai berikut. Sebanyak 1 responden atau 1,2% memiliki latar belakang pendidikan SD/MI, sementara 2 responden atau 2,5% berasal dari tingkat pendidikan SMP/MTS. Kelompok pendidikan SMA/SMK/MA menyumbang sebagian besar dari total responden, yaitu sebanyak 49 orang atau 60,5%. Responden dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) mencapai 29 orang atau 35,8% dari total sampel.

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (100%)
Pelajar/Mahasiswa	23	28,4
Karyawan	43	53,1
Wiraswasta	3	3,7
Tenaga Pendidikan	3	3,7
PNS	4	4,9
Pedagang/Petani/Nelayan	2	2,5
Lainnya	3	3,7
Total	81	100,0

Sumber: Hasil olah data

Total dari 81 responden yang terlibat dalam penelitian, distribusi pekerjaan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Sebanyak 23 responden atau 28,4% berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, sementara mayoritas responden, yaitu 43 orang atau 53,1%, merupakan karyawan. Terdapat juga kelompok kecil responden yang bekerja sebagai wiraswasta (3 orang atau 3,7%) dan tenaga pendidikan (3 orang atau 3,7%). Responden yang bekerja sebagai PNS menyumbang sebanyak 4 orang atau 4,9%, sementara pedagang/petani/nelayan dan responden dengan pekerjaan lainnya masing-masing berjumlah 2 orang atau 2,5%, dan 3 orang atau 3,7%

Tabel 5. Karakteristik Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Frekuensi	Persentase (100%)
< 1.000.000	11	13,6
1.000.000 - 2.000.000	18	22,2
2.000.000 - 3.000.000	28	34,6
3.000.000 - 4.000.000	10	12,3
4.000.000 - 5.000.000	5	6,2
> 5.000.000	9	11,1
Total	81	100,0

Sumber: Hasil olah data

Total dari 81 responden yang terlibat dalam penelitian, distribusi penghasilan dapat diuraikan sebagai berikut. Sebanyak 11 responden atau 13,6% memiliki penghasilan kurang dari 1.000.000, sedangkan 18 responden atau 22,2% berada dalam rentang penghasilan 1.000.000 - 2.000.000. Mayoritas responden, yaitu 28 orang atau 34,6%, berada dalam kategori penghasilan 2.000.000 - 3.000.000. Selanjutnya, 10 responden atau 12,3% memiliki penghasilan antara 3.000.000 - 4.000.000, sementara 5 responden atau 6,2% berada dalam rentang penghasilan 4.000.000 - 5.000.000. Responden dengan penghasilan lebih dari 5.000.000 mencapai 9 orang atau 11,1%.

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	Hasil Validitas	Ket.	Hasil Reliabilitas	Ket.
Setujukah anda mengelompokkan beberapa jenis pajak seperti (pajak 1, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan)	,825** ,000	Valid		
Pemerintah perlu meninjau sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap kebijakan" perpajakan yang diterapkan?	,826** ,000	Valid		
Pemerintah sudah cukup baik mengalokasikan fungsi hasil pajak?	,649** ,000	Valid	0,858	Reliabel
Bagaimana penilaian anda terhadap fungsi utama pajak sebagai pembiayaan negara?	,773** ,000	Valid		
Perluakah anda memperbaiki pengetahuan terhadap kewajiban dan hak-hak wajib pajak?	,764** ,000	Valid		
Perluakah anda mengetahui peraturan-peraturan wajib pajak yang berlaku di negara ini?	,790** ,000	Valid		

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 6 hasil uji validitas dan reliabilitas variabel pengetahuan perpajakan, dimana dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 81 responden. Hasil dari uji validitas adalah valid karena nilai Sig < 0,05 dan terdapat tanda bintang (*) pada nilai untuk masing-masing butir pertanyaan. Dan untuk hasil uji reliabilitas diketahui butir pertanyaan sebanyak 6 butir dengan hasil realibitasnya 0,858 > 0,6 maka pertanyaan-pertanyaan reliabel.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Pepajakan

Pernyataan	Hasil Validasi	Ket.	Reliabilitas	Ket.
Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.	,791** ,000	Valid		
Sanksi pajak dapat berupa denda/bunga atas keterlambatan membayar pajak.	,866** ,000	Valid		
Apakah anda setuju jika warga negara yang tidak membayar pajak harus dikenakan denda?	,766** ,000	Valid	0,921	Reliabel
Diterapkannya sanksi yang berat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak?	,836** ,000	Valid		
Menurut anda pentingkah adanya sanksi pajak untuk	,837**	Valid		

memastikan keadilan dalam sistem perpajakan?	,000	
Sanksi yang cukup berat dapat mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajibannya dengan lebih baik?	,771**	Valid
Menerapkan sanksi yang lebih ringan tidak memberikan efek yang sama dalam mendidik wajib pajak?	,000	
Sanksi yang berat untuk wajib pajak yang sering melanggar agar dapat menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan?	,772**	Valid
	,000	
	,777**	Valid
	,000	

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel 7 hasil uji validitas dan reliabilitas variabel sanksi perpajakan diatas, dimana dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 81 responden. Hasil dari uji validitas adalah valid karena nilai Sig < 0,05 dan terdapat tanda bintang (*) pada nilai untuk masing-masing butir pertanyaan. Dan untuk hasil uji reliabilitas diketahui butir pertanyaan sebanyak 8 butir dengan hasil realibitasnya 0,921 > 0,6 maka pertanyaan-pertanyaan reliabel.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas dan Realibitas Variabel Wajib Pajak Orang Pribadi

Pernyataan	Hasil Validasi	Ket.	Reliabilitas	Ket.
Perlunya sosialisasi dari pemerintah mengenai spt wajib pajak orang pribadi	,889**	Valid		
Setiap warga negara diwajibkan melaporkan kembali spt tepat waktu	,926**	Valid	0,873	Reliabel
Spt harus dilaporkan kembali ke kantor pajak terdekat dalam batas waktu yang sudah ditentukan	,867**	Valid		

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 8 hasil uji validitas dan reliabilitas variabel wajib pajak orang pribadi diatas, dimana dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 81 responden. Hasil dari uji validitas adalah valid karena nilai Sig. < 0,05 dan terdapat tanda bintang (*) pada nilai untuk masing-masing butir pertanyaan. Hasil uji reliabilitas diketahui butir pertanyaan sebanyak 3 butir dengan hasil realibitasnya 0,873 > 0,6 maka pertanyaan-pertanyaan reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Linearitas

Tabel 9. Hasil Uji Linearitas (X₁)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Wajib Pajak Orang Pribadi * Pengetahuan Pajak	Between Groups	(Combined) Linearity	1258,552	32	39,330	2,875	,000
		Deviation from Linearity	871,826	1	871,826	63,735	,000
	Within Groups		386,726	31	12,475	,912	,601
	Total		656,583	48	13,679		
			1915,136	80			

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 9 Uji Linearitas (X₁), dapat diketahui nilai Sig pada Linearity sebesar 0,00 < 0,05 (alpha), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (pengetahuan perpajakan) menunjukkan linier dengan variabel terikat (wajib pajak orang pribadi).

Tabel 10. Hasil Uji Linearitas (X₂)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Wajib Pajak Orang Pribadi * Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined) Linearity	1431,086	40	35,777	2,956	,000
		Deviation from Linearity	857,572	1	857,572	70,866	,000
	Within Groups		573,514	39	14,705	1,215	,271
	Total		484,050	40	12,101		
			1915,136	80			

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 10. Uji linearitas (X_2), dapat diketahui nilai Sig. pada linearity sebesar $0,00 < 0,05$ (α) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (sanksi perpajakan) menunjukkan linier dengan variabel terikat (wajib pajak orang pribadi).

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		81
Normal	Mean	,000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	3,36982629
Most Extreme	Absolute	,083
Differences	Positive	,083
	Negative	-,064
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
Monte Carlo Sig. Sig. (2-tailed)		,543 ^e
	95% Confidence Interval	Lower Bound ,435
		Upper Bound ,652

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 11 hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan metode monte carlo, diperoleh nilai Monte Carlo Sig. sebesar 0,543. Karena nilai Monte Carlo sig. sebesar $0,543 > 0,05$. Dapat disimpulkan sebagaimana landasan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan metode Carlo bahwa data berdistribusi normal, sehingga persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 12. Hasil Uji Multikolieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,280	1,815		3,459	,001		
Pengetahuan Perpajakan	,206	,058	,401	3,578	,001	,484	2,065
Sanksi Perpajakan	,132	,039	,381	3,403	,001	,484	2,065

Sumber : Output SPSS 2022

Berdasarkan tabel 12 hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai Tolerance variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,484, sedangkan nilai VIF nya sebesar 2,065. Kerena nilai Tolerance variabel pengetahuan perpajakan (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) sebesar $0,484 > 0,10$ dan nilai VIF nya sebesar $2,065 < 10$, maka dapat disimpulkan sebagaimana landasan pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, ehingga persyaratan dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedasitisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,555	1,194		2,977	,004
Pengetahuan Perpajakan	-,018	,038	-,078	-,483	,631
Sanksi Perpajakan	-,004	,025	-,028	-,176	,861

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 13 uji heteroskedasitas, diperoleh nilai sig. variabel pengetahuan perpajakan (X_1) sebesar 0,631 dan variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,861. Nilai Sig. pada variable pegetahuan perpajakan (X_1) sebesar $0,631 > 0,05$ dan variable sanksi perpajakan (X_2) sebesar $0,861 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan sebagaimana landasan pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas

(glejser) bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga persyaratan dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,101 ^a	,010	-,015	2,24441	1,973

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 14, hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,973. Adapun jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 2 atau "k" = 2, sementara jumlah sampel atau N = 81 dengan tingkat signifikansi 95%, maka ditemukan nilai Durbin-Watson dL sebesar 1,5888 dan dU sebesar 1,6898. Jika nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,973 dimana nilai ini terletak diantara nilai dU dan nilai (4-dU) yang mana jika dinotasikan $1,5888 < 1,973 < 2,3102$. Dapat disimpulkan sebagaimana landasan pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi, sehingga persyaratan dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 13. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6,280	1,815		3,459	,001
	Pengetahuan Perpajakan	,206	,058	,401	3,578	,001
	Sanksi Perpajakan	,132	,039	,381	3,403	,001

Sumber: Hasil olah data

Model ini menggunakan variabel dependen yang dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstanta model ini sebesar 6,280, dengan standar error sebesar 1,815, dan signifikansi sebesar 0,001. Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 0,206, dengan standar error 0,058, dan signifikansi 0,001. Selanjutnya, variabel sanksi pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,132, standar error 0,039, dan signifikansi 0,001. Pentingnya pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan variabilitas pada variabel dependen dapat dilihat dari nilai standardized coefficients atau beta. Untuk pengetahuan perpajakan, nilai beta sebesar 0,401, sementara untuk sanksi perpajakan nilai beta sebesar 0,381. Kedua nilai ini menunjukkan kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan nilai yang lebih tinggi menandakan pengaruh yang lebih besar. Dari segi signifikansi, baik variabel pengetahuan perpajakan maupun sanksi perpajakan memiliki nilai t yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,001. Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi ini. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: $Y = 6.280 + 0.206 X_1 + 0.132 X_2 + e$

Tabel 14. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1006,677	2	503,339	43,217	,000 ^b
Residual	908,458	78	11,647		
Total	1915,136	80			

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan analisis varian (ANOVA) yang dilakukan untuk model ini, terdapat tiga komponen utama yang membentuk total Sum of Squares, yaitu Regression, Residual, dan Total. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa Sum of Squares untuk komponen Regression sebesar 1006,677, dengan derajat kebebasan (df) sebanyak 2. Mean square untuk komponen ini adalah 503,339. Nilai F-statistic sebesar 43,217, dan signifikansinya (Sig.) sangat rendah, yaitu 0,000^b. Residual Sum of Squares adalah 908,458, dengan 78 derajat kebebasan. Mean square untuk komponen Residual adalah 11,647. Hasil uji F-statistic untuk Residual tidak ditampilkan, tetapi perbandingan antara mean square Regression dan Residual memberikan gambaran mengenai seberapa baik model dapat menjelaskan variabilitas dalam data. Total Sum of Squares untuk seluruh model adalah 1915,136, dengan total derajat

kebebasan sebanyak 80. Hasil analisis ini memberikan gambaran tentang seberapa besar variabilitas yang dapat dijelaskan oleh model regresi terhadap data yang diamati. Hasil-hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini secara signifikan dapat menjelaskan variabilitas dalam data, mengingat signifikansi F-statistic yang sangat rendah. Artinya, setidaknya satu dari variabel independen dalam model ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, sanksi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan dianggap sebagai faktor yang memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Interpretasi hasil ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengonfirmasi bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Meskipun hasil penelitian memberikan wawasan yang berharga, beberapa batasan perlu diperhatikan. Misalnya, penelitian ini mungkin tidak mencakup semua variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan batasan ini. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, menggali lebih dalam tentang mekanisme sanksi perpajakan dan efek jangka panjang dari pengetahuan perpajakan dapat menjadi area penelitian yang menarik. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengetahuan perpajakan dan efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasilnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika antara pengetahuan, sanksi, dan kepatuhan perpajakan pada tingkat individu. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu meningkatkan kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. N. Kholifah, H. K. Wulandari, I. D. Mulyani, and S. B. Riono, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [2] N. F. Karnedi and A. Hidayatulloh, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Profita* download.garuda.kemdikbud.go.id, 2019.
- [3] Waluyo., *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat., 2011.
- [4] E. J. Marampa and E. Febriani, "Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Neraca J. Pendidik. dan Ilmu Ekon. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 31–42, 2024, doi: 10.31851/neraca.v8i1.13253.
- [5] Dumadi, N. I. Qur'an, and I. D. Mulyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha," *J. Account. Financ. V*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [6] I. Moridu, N. M. P. Widianingsih, and N. H. Posumah, "Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Tangible J.*, vol. 7, no. 1, pp. 17–25, 2022, doi: 10.53654/tangible.v7i1.245.
- [7] Y. Yulia, R. A. Wijaya, D. P. Sari, and M. Adawi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota ..., " *J. Ekon. Manaj.*, 2020.
- [8] R. J. D. Atarwaman, "No Title," *ngaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. J. Akunt.*, 2020.
- [9] I. N. Kholifah, Dumadi, I. D. Mulyani, S. B. Riono, and H. K. Wulandari, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [10] H. T. Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, "Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat

- Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?," *J. Akunt. Multiparadigma*, 2020.
- [11] T. D. Utami, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang," 2013.
- [12] N. F. (2021). Sharini, N. A., & Asyik, "No Title," *Pengaruh Penerapan E-filing dan Pengetah. Perpajak. terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sos. Perpajak. Sebagai Var. Moderating. J. Ilmu dan Ris. Akuntansi*, vol. 10, no. 2, 2021.
- [13] M. Ramadhani and M. Wilestari, "Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–54, 2020.
- [14] N. K. F. Trisnayanti, A. Yuesti, and ..., "Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama ...," *Kumpul. Has. Ris. ...*, 2022, [Online]. Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4584>
- [15] H. Cahyani, E. Putri, T. Rahmawati, R. Anisa, and S. Kharisma, "Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rentabilitas , Likuiditas dan Solvabilitas pada Peternakan Puyuh Petelur Financial Performance Analysis in Terms of Rentability, Liquidity Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021," *J. Account. Fi*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [16] D. Azhari, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Ilm. Akunt. Perad.*, vol. VII, no. 1, pp. 1–17, 2023.
- [17] Y. F. Mianti and G. S. Budiwitjaksono, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 11, no. 2, pp. 349–359, 2021.
- [18] M. M. Rais and S. Pinatik, "Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT terhadap Pelaporan E-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Bitung," *J. EMBA*, vol. 3, no. 1, pp. 542–552, 2015.
- [19] W. Aprilia *et al.*, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *Wicaksana, J. Lingkungan. Pembang.*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [20] Tr. L. Gaol, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah," *JRAK*, vol. 8, no. 1, pp. 134–140, 2022.
- [21] W. V Indriyasaki and M. Maryono, "Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *Own. Ris. dan J. Akunt.*, 2022, [Online]. Available: <http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/668>